

# Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Bank mengimplementasikan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan pedoman *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Dalam pedoman tersebut terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Bank. Adapun implementasinya di Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
<b>Prinsip 1</b> Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Manual Dewan Komisaris disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.  Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
<b>Prinsip 2</b> Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.  Anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam peraturan terkait <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum hal tersebut disampaikan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris Maybank Indonesia.  Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu terbukti antara lain 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris MBI adalah Komisaris Independen. Dari dan oleh karenanya tidak ada intervensi dari pemilik pada komposisi Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.
<b>Prinsip 3</b> Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan Profil

Pembahasan &amp; Analisa Manajemen

Fungsional Tinjauan

Kelola Tata Kelola Perusahaan

Sosial Jawab Tanggung Perusahaan

Konsolidasi Keuangan Laporan

## ► Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
<b>Prinsip 4</b> Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahan, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
<b>Prinsip 5</b> Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	<p>Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.</p> <p>Dalam hal konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi.</p> <p>Maybank Indonesia telah membentuk salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan.</p> <p>Maybank Indonesia selaku Entitas Utama, juga menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi, Kerangka <i>Integrated Capital Adequacy Ratio</i> dan kebijakan terkait lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut untuk dapat di terapkan oleh seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur lebih khusus bagi masing-masing entitas.</p>
<b>Prinsip 6</b> Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Akses dengan Dewan Komisaris terkait manajemen risiko disampaikan melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
<b>Prinsip 7</b> Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
<b>Prinsip 8</b> Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
<b>Prinsip 9</b> Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.  Direksi Maybank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan bank. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, monitor dan pelaporan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.
<b>Prinsip 10</b> Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini halaman 424.
<b>Prinsip 11</b> Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Bank memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga penerapannya telah mendukung tata kelola dan manajemen Risiko
<b>Prinsip 12</b> Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku